

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Pengaturan perlindungan hukum bagi tenaga sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah di atur dalam Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Adapun peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian sebagai turunannya di daerah di atur dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 15^A Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan, Pempatan, Pemberhentian dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Dalam peraturan tersebut mengatur tentang kewenangan dalam mengangkat tenaga serta mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah dan tenaga sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Bupati Bima Nomor 15A yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah adalah Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Adapun hak pemerintah adalah untuk mendapatkan hasil yang di capai oleh tenaga atau pegawai yang di programkan oleh pemerintah kemudian kewajibannya adalah

untuk memberikan hak pegawai. Adapun hak pegawai adalah untuk mendapatkan gaji, dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi kemudian kewajiban pegawai adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang di programkan oleh pemerintah.

Kewajiban tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah khususnya pada Puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya kewajiban tersebut sehingga lahirnya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tenaga Perawat sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Karena tujuan di bentuknya Undang-Undang Keperawatan yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga Perawat.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS di Puskesmas pada Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Pengangkatan dan penempatan tenaga Perawat pada Lingkup Kabupaten Bima pada pelaksanaannya di lakukan oleh Bupati dan kepala Kepala Puskesmas. Pengangkatan tenaga oleh Bupati pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang ASN sedangkan pengangkatan tenaga oleh Kepala Puskesmas tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas pada dasarnya Puskesmas masih kekurangan tenaga. Dengan adanya kekurangan tenaga tersebut Puskesmas tidak merencanakan terlebih dahulu kebutuhan tenaga sebelum mengangkat tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas sehingga beimplikasi pada Perlindungan hukum bagi tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas tidak mendapatkan perlindungan dan Kepastian hukum sebagai Pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah sehingga pemenuhan hak tenaga Perawat untuk mendapatkan upah atau gaji dari pemerintah tidak terpenuhi. Selain itu juga kepastian hukumnya sebagai pegawai yang bekerja dan mengabdikan dirinya pada Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak terdapat terpenuhi karena tenaga Perawat yang di angkat tersebut dengan status tenaga sukarela.

Perencanaan dan pengadaan tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena perencanaan kebutuhan tenaga oleh Puskesmas tidak berdasarkan data statistik wilayah. Selain itu juga perencanaan kebutuhan tenaga Perawat oleh Puskesmas tanpa adanya kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Produk hukum di daerah sebagai kelanjutan atau turunan dari Undang-Undang Keperawatan belum di atur sehingga perlindungan bagi tenaga Perawat

masih mengacu pada Undang-Undang Keperawatan itu sendiri. Selain itu juga tidak adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang tenaga Sukarela sehingga pada pelaksanaannya tenaga Perawat sukarela yang di angkat oleh Kepala Puskesmas sulit dan bahkan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3. Hambatan perlindungan hukum bagi Perawat Non PNS di Puskesmas pada Kecamatan Lenggudu, Kabupaten Bima setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Pemerintah dalam menjalankan programnya di dunia kesehatan tentunya mengalami hambatan. Adapun hambatan-hambaan tersebut adalah hambat SDM yang berasal dari pemerintah itu sendiri dan hambatan Normatif yaitu hambatan terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keterbatasan penegetahuan Kepala Puskesmas terkait dengan menejemen pengangkatan tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah menyebabkan tenaga Perawat tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas tanpa mengetahui batas-batas kewenagannya sebagai Kepala Puskesmas merupakan suatu pelanggaran dan bertentangan dengan Undang-Undang ASN dan Peraturan Bupati Bima Tentang Pedoman Pengangkatan, Pempatan, Pemberhentian dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima serta Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Karena tujuan di bentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga Perawat sebagai tenaga kesehatan yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dengan adanya pengangkatan tenaga Perawat oleh Kepala Puskesmas tersebut maka tenaga Perawat tidak mendapatkan perlindungan hukum karena yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat tenaga sebagai pegawai untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah merupakan kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian hal tersebut sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang ASN.

Dengan tidak adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kewenangan Kepala Puskesmas dalam mengangkat tenaga Perawat untuk di pekerjakan pada Puskesmas maka hal tersebut merupakan suatu hambatan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga Perawat sukarela.

B. SARAN

1. Pemerintah

Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam mengangkat atau merekrut tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Bima, maka Bupati harus tegas dalam mengambil suatu keputusan. Dengan demikian dapat mengurangi peningkatan tenaga Perawat Sukarela pada wilayah kerja Kabupaten Bima.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak pegawai yang bekerja pada Puskesmas perlu melakukan penataan ulang terkait dengan

perekrutan pegawai, dengan demikian akan mengurangi jumlah tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah. Selain itu juga pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan informasi yang jelas terkait dengan perekrutan tenaga. Informasi yang dimaksud harus bersifat publik agar setiap pelamar mendapatkan informasi bahwa pemerintah daerah membutuhkan tenaga untuk di pekerjakan pada instansi pemerintah.

Dengan adanya tenaga sukarela yang bekerja pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah maka pemerintah dan pemerintah daerah harus mengukuh tenaga Perawat sukarela tersebut secara bertahap sebagai pegawai pemerintah dengan ikatan kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan masa mengabdikan pada Puskesmas agar tenaga Perawat sukarela tersebut mendapatkan haknya sebagai pegawai dan mendapatkan kepastian hukum sebagai pegawai yang bekerja pada Puskesmas dalam menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan adanya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang BLUD agar Kepala Puskesmas dapat mengangkat sendiri tenaga kesehatan untuk di pekerjakan pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan sebagai pemerintah dalam dunia kesehatan perlu melakukan pengawasan terhadap kerja Puskesmas baik itu dalam hal pelayanan

maupun dalam kebutuhan tenaga oleh Puskesmas agar setiap tenaga yang bekerja pada Puskesmas mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah sebagai pegawai yang bekerja pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja pada Puskesmas sebagai pemerintah dalam dunia kesehatan sangat perlu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pada wilayah Kecamatan sebagai wilayah kerja Puskesmas. Dengan adanya tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas Langgudu maka Dinas Kesehatan harus mendata ulang jumlah tenaga tersebut baik itu tenaga Perawat ASN maupun tenaga Perawat sukarela agar kedepan dapat dianalisa seberapa banyak kebutuhan tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas Langgudu. Dinas Kesehatan sebelum menetapkan kebutuhan tenaga perlu mengajukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat tenaga yang sudah bekerja pada Puskesmas secara bertahap sesuai dengan masa mengabdikan sehingga dengan demikian tenaga Perawat tersebut mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Puskesmas

Kepala Puskesmas dalam merekrut tenaga harus merencanakan terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan tenaga untuk di pekerjakan pada Puskesmas. perencanaan tenaga oleh Puskesmas harus sepengetahuan Dinas Kesehatan sebagai pemerintah dalam dunia kesehatan, dengan demikian setiap tenaga yang di butuhkan oleh Kepala Puskesmas untuk di pekerjakan pada Puskesmas akan

mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagai Pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah.

Kepala Puskesmas yang merekrut tenaga harus berupaya untuk memberikan perlindungan hukum hak atas kewajiban bagi tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas karena tenaga perawat yang di rekrut oleh kepala Puskesmas untuk membantu Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan utama Puskesmas dalam menjalankan program pemerintah.

Kepala Puskesmas dalam menerbitkan SK sukarela harus konsisten dalam menetapkan hak tenaga tanpa adanya diskriminasi terhadap setiap tenaga yang di rekrut. Kepala Puskesmas dalam menerbitkan SK juga harus mencantumkan jumlah gaji bagi setiap tenaga yang di rekrut seberapa pun jumlah yang di terima. Selain itu juga Kepala Puskesmas harus melaporkan keberadaan tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas ke Dinas Kesehatan sebagai pemerintah dalam dunia kesehatan.

4. PPNI

Sebagai organisasi perkumpulan Perawat maka PPNI harus berupaya untuk memperjuangkan hak setiap tenaga Perawat yang bekerja pada instansi pemerintah lebih-lebih tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas yang di rekrut oleh Kepala Puskesmas karena tenaga Perawat yang di rekrut oleh kepala Puskesmas tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Dengan adanya tenaga Perawat sukarela yang bekerja pada Puskesmas maka PPPNI sebagai organisasi

persatuan Perawat harus berupaya memberikan perlindungan hukum bagi setiap tenaga Perawat selama menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur selain itu juga PPNI harus berupaya memperjuangkan hak tenaga Perawat untuk mendapatkan upah atau gaji dari pemerintah.

5. Perawat

Tenaga Perawat yang bekerja pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah harus bekerja sesuai dengan SOP. Selain itu juga tenaga Perawat yang di rekrut oleh Kepala Puskesmas harus mendapatkan haknya sebagai pegawai bekerja pada Puskesmas sebagai instansi pemerintah. Tenaga Perawat yang direkrut oleh Kepala Puskesmas harus menuntut haknya sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah karena setiap tindakan tenaga Perawat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tindakan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang menjadi tujuan dari program pemerintah dalam bidang kesehatan.